



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 63 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 55 TAHUN 2011  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, diperlukan penyempurnaan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Daerah Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 25 Seri E);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 54 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka baru yaitu angka 22 dan 23, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
11. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD Provinsi Jawa Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Provinsi Jawa Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
17. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
18. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
19. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana

alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

20. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah.
  21. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  22. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut;
  23. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat baru, yaitu ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Belanja Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2a) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (2b) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (2c) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (3) Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD.

- (4) Pemberian Belanja Hibah merupakan pengalihan hak dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Belanja Hibah, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal (10) berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis bantuan dana kepada Gubernur;
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :
- a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah;
  - b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Perusahaan Daerah; dan
  - d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) dihapus.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), paling sedikit memuat :
- a. maksud dan tujuan serta rencana penggunaan belanja;
  - b. nama dan alamat lembaga pemohon;
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
  - d. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  - e. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
  - f. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
- (4) Dihapus

- (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) huruf a, b, d, dan e untuk Belanja Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pasantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 12, diubah sebagai berikut :

Pasal 12

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD terkait untuk di administrasikan atau dicatat, dan selanjutnya dievaluasi sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :

- a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- c. urusan pekerjaan umum bidang jalan dan jembatan, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;
- d. urusan pekerjaan umum bidang irigasi, dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
- e. urusan permukiman, perumahan dan tata ruang, dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat;
- f. urusan perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
- g. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat;
- h. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat;
- i. urusan sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- j. urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- k. urusan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
- l. urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat;
- m. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- n. urusan kebudayaan dan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
- o. urusan kepemudaan dan olah raga, dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat;

- p. urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan serta urusan lainnya diluar urusan SKPD, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - q. urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - r. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat;
  - s. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - t. urusan komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat;
  - u. urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat;
  - v. urusan perkebunan, dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
  - w. urusan peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat;
  - x. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat;
  - y. urusan kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
  - z. urusan energi dan sumber daya mineral, dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
  - aa. urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat;
  - bb. urusan perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
  - cc. urusan penelitian dan IPTEK dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
  - dd. urusan hukum dan ham dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Ham Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - ee. Urusan pelayanan dilaksanakan oleh Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (4), ayat (7) dan ayat (8) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, dan ditambah ayat baru yaitu ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan pasal 12 ayat (5) Kepala SKPD menetapkan Tim Evaluasi untuk melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Belanja Hibah;
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus

- (4) Berdasarkan hasil Evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi Belanja Hibah berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Ketua TAPD.
  - (5) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH).
  - (6) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai DNC-PBH kepada Gubernur.
  - (7) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan DNC-PBH berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.
  - (8) Persetujuan Gubernur terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk Lembar Disposisi Gubernur dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Belanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
  - (9) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk dibahas dan selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS yang dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan
  - (10) Berdasarkan Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), SKPKD menyusun RKA-PPKD dan RKA-SKPD.
7. Diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan ayat baru yaitu ayat (6a), ayat (6b), ayat (6c), ayat (6d), ayat (6e), ayat (6f), dan pasal 7 diubah sehingga Pasal 14 menjadi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Belanja Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPKD menganggarkan Belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek, dan rincian objek Belanja Hibah.
- (5) SKPD menganggarkan Belanja Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek, dan rincian objek Belanja Hibah barang atau jasa.
- (6) Rincian objek Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Hibah.

- (6a) Berdasarkan RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
  - (6b) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dibahas bersama dengan DPRD dan hasil pembahasannya dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
  - (6c) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6b), Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD;
  - (6d) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (6b) dan ayat (6c) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi;
  - (6e) hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Gubernur bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi dimaksud;
  - (6f) hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD;
  - (7) Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD yang memuat Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran dan jenis Belanja Hibah.
8. Ketentuan Pasal 15 (1) diubah, ayat (3) dihapus, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) SKPKD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPA PPKD untuk belanja hibah dalam bentuk uang dan DPA SKPD untuk belanja hibah dalam bentuk barang/jasa;
- (2a) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (3) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1). Pencairan Belanja Hibah didasarkan pada DPA PPKD dan NPHD.
- (2). Pencairan Belanja Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Belanja Hibah.
- (3). Dalam hal pencairan Belanja Hibah berupa uang dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), dilakukan secara bertahap Tahap kedua dilakukan setelah Penerima Hibah menyampaikan laporan penggunaan Belanja hibah tahap sebelumnya kepada Gubernur tembusan kepada Bendahara belanja hibah dan SKPD terkait.

10. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Penerima Belanja Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD terkait dan Biro Keuangan, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
  - a. Belanja Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari :
    1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah;
    2. salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah Penerima Belanja Hibah;
    3. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah Lainnya;
    4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah; dan
    5. Pakta Integritas/Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
  - b. Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah, terdiri dari :
    1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah;
    2. salinan/photocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Belanja Hibah;

3. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Belanja Hibah;
  4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan Daerah atau Perseroan serta dicantumkan nama lengkap oleh Direksi atau sebutan lain; dan
  5. Pakta Integritas/Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- c. Belanja Hibah untuk masyarakat, terdiri dari :
1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah;
  2. salinan/photocopy KTP atas nama Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah;
  3. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah;
  4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/pimpinan atau sebutan lain Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah dan dibubuhi cap kelompok masyarakat serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah; dan
  5. Pakta Integritas/Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- d. Belanja Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri dari :
1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah;
  2. salinan/photocopy KTP atas nama ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;
  3. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;
  4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan; dan
  5. Pakta Integritas/Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (2) Pengguna Anggaran/PPKD mengajukan Nota Persetujuan Pencairan kepada Gubernur.
- (2a) Berdasarkan Persetujuan Gubernur, Pengguna Anggaran/PPKD menginformasikan kepada SKPD terkait untuk memproses NPHD dan Pakta Integritas;

- (3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka Pengguna Anggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara belanja hibah untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (4) Apabila Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dinyatakan lengkap, PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (5) Apabila Surat Perintah Membayar (SPM) dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan, PPKD/BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) Penerima Hibah mengajukan surat permohonan penyaluran hibah barang/jasa kepada Gubernur melalui SKPD terkait yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa setelah Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah ditetapkan.
- (2) Surat Permohonan penyaluran hibah barang/jasa sebagaimana ayat (1) merupakan dasar acuan SKPD terkait untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pada jenis belanja hibah barang/jasa yang tercantum pada DPA-SKPD;
- (2a) Peyaluran belanja hibah barang/jasa kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
- (3) Penyerahan Hibah barang/jasa dilakukan oleh Gubernur kepada Penerima Hibah Barang/Jasa, dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri atas :
    1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau Daerah Lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Bupati/Walikota;
    2. NPHD;
    3. Salinan/photocopy KTP atas nama pimpinan instansi atau Bupati/Walikota Penerima Belanja Hibah; dan
    4. Pakta Integritas/Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

- b. Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah, terdiri atas :
1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan Daerah atau Perseroan serta dicantumkan nama lengkap Direksi atau sebutan lain;
  2. NPHD;
  3. Salinan/photocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain Perusahaan Daerah atau Perseroan; dan
  4. Pakta Integritas/Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD
- c. Belanja Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri atas :
1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan lembaga/organisasi;
  2. NPHD;
  3. Salinan/photocopy KTP atas nama ketua/pimpinan lembaga/organisasi; dan
  4. Pakta Integritas/Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD
- d. Belanja Hibah untuk masyarakat, terdiri atas :
1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan ditandatangani serta dicantumkan nama lengkap Penerima Belanja Hibah;
  2. NPHD;
  3. Salinan/photocopy KTP atas nama Penerima Belanja Hibah; dan
  4. Pakta Integritas/Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD

12. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) diubah, dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 37

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dan b, paling sedikit memuat
  - a. maksud dan tujuan serta rencana penggunaan belanja; dan
  - b. nama dan alamat lembaga pemohon
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi.

- (5) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial (DNCP-BBS).
  - (6) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai DNCP-BBS kepada Gubernur.
  - (7) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan DNCP-BBS berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.
  - (8) Persetujuan Gubernur terhadap DNCP-BBS dituangkan dalam bentuk Lembar Disposisi Gubernur dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
  - (9) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk dibahas dan selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS yang dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan
  - (10) Berdasarkan Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), SKPKD menyusun RKA-PPKD dan RKA-SKPD.
16. Diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan ayat baru yaitu ayat (6a), ayat (6b), ayat (6c), ayat (6d), ayat (6e), ayat (6f), dan pasal 7 diubah sehingga Pasal 41 menjadi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Sosial dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPKD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis Belanja Bantuan Sosial, objek, dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial.
- (5) SKPD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek, dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial barang atau jasa.
- (6) Rincian objek Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Bantuan Sosial.
- (6a) Berdasarkan RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

- (6b) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dibahas bersama dengan DPRD dan hasil pembahasannya dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
  - (6c) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6b), Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD;
  - (6d) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (6b) dan ayat (6c) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi;
  - (6e) hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Gubernur bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi dimaksud;
  - (6f) hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD;
  - (7) Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD yang memuat Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran dan jenis Belanja Bantuan Sosial.
17. Ketentuan Pasal 42 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42

- (1) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7), dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
  - (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPA PPKD untuk belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan DPA SKPD untuk belanja Sosial dalam bentuk barang.
  - (3) Dihapus.
18. Ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 45

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD terkait dan Biro Keuangan, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
  - a. Belanja Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari :
    - 1. surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial;
    - 2. salinan/photocopy KTP atas nama Penerima Belanja Bantuan Sosial;
    - 3. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Penerima Belanja Bantuan Sosial;

4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
  5. Pakta Integritas/surat pernyataan tanggungjawab.
- b. Belanja Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari :
1. surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial;
  2. salinan/photocopy KTP atas nama kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial;
  3. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial;
  4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
  5. Pakta Integritas/surat pernyataan tanggungjawab.
- c. Belanja Bantuan Sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah, terdiri dari :
1. surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Bantuan Sosial;
  2. salinan/photocopy KTP atas nama ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Bantuan Sosial;
  3. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;
  4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani, dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi atau sebutan lain; dan
  5. Pakta Integritas/surat pernyataan tanggungjawab.
- (2) Pengguna Anggaran/PPKD mengajukan Nota Persetujuan Pencairan kepada Gubernur.
  - (3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka Pengguna Anggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara belanja Bantuan Sosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
  - (4) Apabila Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dinyatakan lengkap, PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
  - (5) Apabila Surat Perintah Membayar (SPM) dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan, PPKD/BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
  - (6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Nopember 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Nopember 2011  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



DR. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 63 SERI E